

HKI, Apa Manfaatnya?
(Opini Babelpos, 10 Februari 2020)



Darwance
Dosen Fakultas Hukum UBB

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPR) merupakan sebuah konsep hak yang berkaitan dengan hasil olah intelektual seorang/ beberapa orang manusia. HKI dapat dikatakan bukanlah konsep yang familiar di tengah-tengah khalayak. Bahkan, HKI sulit untuk diberikan definisi, tetapi bisa dijelaskan dengan menjabarkan contoh-contoh. Bila dipaksakan harus memberikan definisi, secara sederhana HKI dapat dipahami sebagai hak yang diberikan kepada orang/ beberapa orang yang karena kemampuan intelektualnya atau hasil olah intelektualnya bisa menciptakan/ menemukan sesuatu. Itulah makna HKI secara definitif, yang menjadi titik tekannya terletak pada soal kemampuan intelektual.

Ada beberapa argumentasi sederhana yang bisa menjelaskan mengapa hasil olah intelektual mesti dilindungi. Pertama, masing-masing manusia memiliki kemampuan intelektual yang berbeda-beda. Ilustrasi sederhana, saat seorang guru Bahasa Indonesia memberikan tugas kepada siswa-siswanya di kelas untuk membuat puisi pada saat itu juga, apakah mereka berhasil menyelesaikannya? Ada yang berhasil ada yang tidak. Lalu, di antara yang berhasil menyusun itu, apakah semuanya sudah menciptakan puisi sesuai dengan ciri-ciri puisi itu sendiri? Belum tentu. Itu artinya, oleh karena kemampuan intelektualnya ada beberapa siswa yang tidak hanya berhasil menyelesaikan puisi, tetapi puisi yang disusun itu memenuhi ciri-ciri dan syarat-syarat sebuah puisi; bahasanya terikat dengan irama, rima, matra, serta penyusunan bait dan larik. Ciptaan dalam bentuk puisi ini pun secara otomatis melekat hak cipta. Inilah salah satu contoh kekayaan intelektual.

Contoh lain, bila ada seseorang yang berhasil menghasilkan produk tertentu, lalu laris di pasaran karena reputasinya baik. Ada merek dagangnya, akan tetapi tidak terdaftar secara *de jure*. Ini tentu berpotensi untuk disalahgunakan oleh pihak tertentu, misalnya digunakan untuk produk sejenis tetapi oleh produsen yang berbeda. Selain merugikan pemilik awal, konsumen tentu saja menjadi pihak yang ikut dirugikan. Mengapa? Bisa saja konsumen berharap barang yang dibeli reputasinya sesuai dengan merek yang dimaksud, ternyata berbeda karena memang palsu. Merek dengan demikian meskipun hanya direpresentasikan melalui sebuah gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dan sebagainya, perlu diberikan perlindungan. Sebab, yang dilindungi bukan hanya merek dalam bentuk dua atau tiga dimensi, tetapi yang jauh lebih penting adalah reputasi barang/ jasa yang dilabeli merek itu sendiri.

Begitulah kira-kira cara sederhana untuk menjelaskan tentang HKI. Hanya saja, konsep HKI sekali lagi masih begitu asing. Masyarakat boleh dikatakan belum terlalu

mengenal konsep HKI. Sebagian besar dari masyarakat mungkin masih beranggapan bahwa HKI tidak terlalu memberikan manfaat. Bahkan, HKI sering dituding hanya sebagai akal-akalan pemerintah sebagai upaya pemerintah untuk menambah pemasukan, mengingat ada biaya yang dikenakan terhadap setiap proses pendaftaran. Itulah sebabnya, masih banyak orang yang enggan mendaftarkan HKI yang sudah dimiliki, termasuk dengan alasan-alasan seperti ini. Ini tentu sangat mengkhawatirkan, terutama di era ekonomi digital di mana dalam hitungan detik segala bentuk penyalahgunaan HKI bisa saja terjadi.

Di samping itu, hal ini juga dipengaruhi oleh konsep HKI yang dalam banyak literasi disebutkan merupakan usulan negara-negara maju. Konsep perlindungan HKI yang lebih menekankan pada perlindungan yang bersifat individual, jelas tidak searah dengan karakter masyarakat Indonesia, yang lebih mengedepankan sisi komunal. Beberapa kasus paten oleh negara maju yang ternyata mengambil pengetahuan tradisional masyarakat di negara maju misalnya, memperparah sikap apriori masyarakat terhadap HKI. Misalnya kasus paten atas Turmeric (kunyit), pohon Neem, dan kasus beras Basmati di India, yang ternyata sempat dipatenkan oleh beberapa pihak di Amerika Serikat meskipun kemudian dibatalkan setelah aksi protes masyarakat di India.

Di samping itu, minimnya upaya untuk memasyarakatkan konsep HKI pun menjadi salah satu pemicu masyarakat belum begitu familiar dengan konsep ini. Pelaku usaha misalnya, sekalipun pada dasarnya mengetahui konsep ini, tetapi jarang mengimplementasikan di bidang perdagangan, salah satunya karena menganggap biaya yang mahal. Padahal, tidak semua proses registrasi berbiaya tinggi, tergantung jenis dan objek yang akan didaftarkan. Hal yang sama pun terjadi di perguruan tinggi, sangat jarang peneliti di kalangan dosen yang mengejar output berupa HKI. Paling-paling adalah hak cipta berupa buku, itu pun jarang didaftarkan. Ini tidak salah, karena hak cipta bersifat *automatically protection*.

Orang yang memiliki HKI biasanya memiliki hak eksklusif atas kekayaan itu. Artinya, secara umum hanya pencipta dan penemu yang berhak menggandakan dan memanfaatkan karyanya. Akan tetapi, para pencipta dan penemu dapat melisensikan atau menyerahkan HKI mereka kepada pihak lain, salah satunya dapat dilakukan melalui perjanjian. Dalam konteks ini, pihak yang membeli/ menyewa HKI dengan demikian memperoleh hak untuk menggunakan/ memanfaatkan HKI, sementara pencipta atau penemu mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti. Inilah satu satu ilustrasi paling sederhana soal manfaat HKI. Objek yang sudah dilindungi HKI bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan bagi pencipta/ penemu.

Contoh sederhana untuk menguatkan argumentasi ini adalah apabila ada seorang penulis yang berhasil menulis sebuah buku. Dalam konsep HKI, buku merupakan wujud dari olah intelektual seorang manusia yang dilindungi oleh hak cipta. Sebagaimana sifatnya, yakni *automatically protection*, sebuah ciptaan langsung mendapatkan perlindungan setelah adanya *fixation* (perwujudan) sekalipun belum didaftarkan. Penulis buku tersebut dengan demikian adalah pencipta sekaligus sebagai pemegang hak (selama belum dialihkan). Apabila ada penerbit yang ingin menerbitkan buku tersebut, penulis dalam mengizinkan dengan sejumlah langkah, salah satunya adalah perjanjian yang berisi tentang sejumlah royalti yang akan diterimanya apabila buku tersebut terjual. Inilah yang dialami oleh J.K. Rowling, penulis novel ternama Harry Potter. Selain royalti dari hasil penjualan dalam bentuk novel yang

sudah dialihbahasakan ke dalam banyak bahasa, J.K Rowling juga mendapatkan keuntungan secara finansial saat novel yang ia tulis diadaptasi menjadi film.

Pada akhirnya, ada satu hal penting yang ingin disampaikan dalam hal ini, yakni bagaimana HKI bisa diterima di masyarakat dengan mengetahui manfaat yang dapat diterima. Konsep HKI yang selama ini dianggap kurang terlalu dirasakan manfaatnya justru bisa dijadikan sebagai sumber kekuatan ekonomi baru, bukan hanya perlindungan yang diberikan secara normatif belaka. Jadi, HKI bukan hanya memberikan perlindungan secara normatif, lebih dari itu banyak keuntungan lain yang bisa diterima, salah satunya keuntungan secara ekonomi. Semoga kita semua semakin sadar akan HKI! (*)